

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA DALAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG TUNAGRAHITA

Dessy Fauziah Imaniar Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (imaniardf@gmail.com)

M. Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP

Abstrak

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Namun faktanya kesejahteraan sosial di Indonesia masih dikatakan rendah, hal ini dilihat dari masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri misalnya, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 1.872.862 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Tunagrahita merupakan salah satu PMKS yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau biasa juga disebut dengan retardasi mental, yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan berinteraksi sosial. Dengan adanya permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kota Surabaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pembinaan kepada anak penyandang tunagrahita melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita, yang mencakup kegiatan bimbingan dan pemberian pelayanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013. Pemberian pembinaan dilakukan dengan memberikan kegiatan bimbingan dan pemberian pelayanan kepada anak penyandang tunagrahita. Pada kegiatan bimbingan meliputi bimbingan mental/spiritual, fisik, sosial, dan keterampilan anak penyandang tunagrahita telah banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik, Anak tunagrahita dapat lebih mandiri dalam menjalankan fungsi sosialnya dan mempunyai bakat yang luar biasa. Pada pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara baik dan dilakukan secara rutin sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial anak penyandang tunagrahita.

Kata Kunci: Peran, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pembinaan, Anak Penyandang Tunagrahita.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

THE ROLE OF TECHNICAL UNIT DEPARTMENT OF SOCIAL COTTAGE KALIJUDAN THE CITY OF SURABAYA IN COACHING TUNAGRAHITA CHILDREN

Dessy Fauziah Imaniar Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (imaniardf@gmail.com)

M. Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP

ABSTRACT

Social welfare is one of the purpose of the state that must be manifested by the government to the whole community in fulfilling the needs of material, spiritual, and social .But in fact social welfare in indonesia is said to be low, it is seen from is still the number of people with social welfare problems in indonesia. In East Java, for example, the Central Bureau of Statistics said that the province of East Java in the year 2013 there were 1,872,862 with social welfare problems People tunagrahita is one of those people need to get special attention from the government. Tunagrahita is a term used to call a child or one who has the intellectual ability below average or ordinary also called by mental retardation, characterized by limited intelegensi inaptitude and interact socially. With the existence of these problems, the department of social city of surabaya overcome these problems by providing guidance to the people tunagrahita through technical unit department of social cottage kalijudan the city of surabaya. The purpose of this research is to know how the role of technical unit department of social cottage kalijudan the city of surabaya in coaching children tunagrahita people.

The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research used in this research is the role of technical unit of surabaya city department of social cottage kalijudan tunagrahita people with children in training, which includes activities and the provision of guidance services. Data collection techniques (interview) done through the interview, observation (observations), and documentation. While the data analysis technique used is data collection, the reduction of data, presentation of data, and draw conclusions or verification.

The results of research shows that the role of technical unit of surabaya city department of social cottage kalijudan tunagrahita people with children in training has been done well and in accordance with what is the main tasks and functions of technical unit department of social cottage kalijudan surabaya city of surabaya mayor as stipulated in regulation no 2 in 2013. The provision of training conducted by providing guidance activities and service delivery to the people tunagrahita. On the guidance include the guidance of mental and spiritual, physical, social, and people with skills tunagrahita children have been many changes at a better, tunagrahita children could be more independent in running the function of social and have the talent that remarkable. n the service provided by social cottage kalijudan the city of surabaya been able to meet the needs of clothing, food, and a board properly and is routinely done so as to create child social welfare tunagrahita people.

Keyword : Role, Technical Unit Department, Coaching, Tunagrahita Children.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebagaimana tertuang dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktanya angka kesejahteraan sosial di Indonesia masih dapat dikatakan rendah, hal tersebut dilihat dari banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri misalnya, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 1.872.862 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan

atau keterpencilan dan perubahan lingkungan akibat bencana alam.

Jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Anak, yang terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak putus sekolah, dan anak cacat.
2. Wanita, yang terdiri dari wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah.
3. Lanjut Usia, terdiri dari lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah.
4. Penyandang Cacat, terdiri dari penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis.
5. Tuna Susila, yaitu pengemis, gelandangan dan bekas napi.
6. Keluarga, yaitu keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologi.
7. Masyarakat, yaitu masyarakat yang mengalami keterasingan atau komunitas adat terpencil, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

(Sumber: *Teknis Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2014 Dinas Sosial kota Surabaya*).

Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penyandang cacat. Kota Surabaya, jumlah penyandang cacat menurut Dinas Sosial Kota Surabaya pada Tahun 2013 sebesar 4.090 jiwa yang terdiri dari 354 jiwa tuna netra, 472 jiwa tuna wicara/rungu, 1.785 jiwa cacat anggota badan dan 1.479 cacat mental/tunagrahita. Penyandang cacat atau disabilitas menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang termasuk penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, serta disabilitas fisik dan mental, yang termasuk penyandang disabilitas mental yaitu tunagrahita.

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau biasa juga disebut dengan retardasi mental, yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan berinteraksi sosial (Smart, 2010:49). Klasifikasi tunagrahita menurut

American Association of Mental Deficiency (AAMD) dalam Apriyanto (2012:31) dibagi kedalam 4 jenis yaitu: *Mild Mental Retardation* (tunagrahita ringan) dengan IQ 70-55, *Moderate Mental Retardation* (tunagrahita sedang) dengan IQ 55-40, *Severe Mental Retardation* (tunagrahita berat) dengan IQ 40-25, dan *Profound Mental Retardation* (sangat berat) dengan IQ 25 kebawah. Sedangkan di Indonesia klasifikasi yang digunakan sesuai dengan PP 72 Tahun 1991 yaitu: tunagrahita ringan dengan IQ 50-70, tunagrahita sedang dengan IQ 30-50 dan tunagrahita berat & sangat berat dengan IQ kurang dari 30. Dari klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita hanya memiliki IQ 70 kebawah dari IQ 80-90 anak normal.

Kondisi keterbatasan IQ yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita membuat penyandang tunagrahita kesulitan dalam berfikir. Mereka tidak dapat berfikir terlalu rumit sehingga mereka mengalami kesulitan menerima pelajaran yang bersifat akademik seperti membaca, menulis, mengarang, berhitung, dan pelajaran akademik lainnya. Penyandang tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri seperti makan, mandi, dan merawat diri, sehingga mereka lebih banyak menggantungkan diri kepada bantuan orang lain. Menurut Astuti (1995:17) anak tunagrahita kategori sedang pada umumnya dapat mengurus diri, mengerjakan sesuatu yang sederhana dan sifatnya rutin, bergaul dan berkomunikasi dengan lingkungan terbatas, sedangkan anak tunagrahita kategori berat dan sangat berat hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih dan mengurus dirinya sendiri. Keadaan penyandang tunagrahita yang selalu bergantung kepada bantuan orang lain dan lemah dalam berinteraksi sosial mengakibatkan penyandang tunagrahita kesulitan dalam menjalankan proses kehidupannya secara mandiri.

Kondisi keterbatasan yang dialami penyandang tunagrahita semakin dirasa sulit ketika mereka harus menghadapi kemiskinan dan keterlantaran. Anak tunagrahita yang berasal dari keluarga berada sebagian besar akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya, sehingga memungkinkan mereka dapat berkembang dan maju sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Namun kondisi sebaliknya yang dialami oleh anak tunagrahita dari keluarga miskin, mereka tidak mampu mendapatkan sekolah khusus karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarganya. Dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki anak

tunagrahita akan membuat orang lain merasa iba, tidak jarang mereka dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk meminta-minta di jalanan. Selain itu, ada juga anak tunagrahita yang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya karena tidak dapat menerima keadaan pada diri anak tunagrahita. Akibatnya banyak anak tunagrahita yang hidup di jalanan, terlantar, dan menjadi pengemis.

Fenomena yang dialami oleh anak Tunagrahita tersebut banyak terjadi di kota-kota besar, tidak terkecuali di kota Surabaya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nanik selaku Kasubag Tata Usaha UPTD Pondok Sosial Kalijudan seperti berikut ini :

“Masalah-masalah sosial di Kota Surabaya itu banyak Mbak, Salah satunya ya itu banyak anak-anak yang mengalami keterbatasan seperti Tunagrahita menjadi anak jalanan dan terlantar. Ada yang memang sengaja di dimanfaatkan orang tuanya di jalanan untuk mengemis, ada juga yang gak punya keluarga, dibuang oleh orang tuanya, ada yang hilang dan nyasar ke Surabaya. Kebanyakan mereka berasal dari luar kota Surabaya”. (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2015)

Dari pengungkapan Ibu Nanik tersebut diketahui bahwa di Kota Surabaya masih banyak ditemui masalah-masalah sosial salah satunya adalah masalah penyandang cacat khususnya anak tunagrahita yang mengalami keterlantaran. Banyak dari mereka yang dimanfaatkan oleh orang tuanya sendiri untuk meminta-minta di jalanan dengan memanfaatkan kondisi keterbatasannya. Selain itu ada juga yang sengaja diterlantarkan dan dibuang oleh orang tuanya dikarenakan orang tuanya tidak sanggup bahkan tidak mau merawat.

Permasalahan yang dialami oleh anak tunagrahita tersebut perlu adanya peran dari pemerintah untuk mengatasinya. Dalam hal ini diharapkan kerjasama dari semua pihak, karena masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah di daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya untuk menampung anak-anak Tunagrahita dan memberikan pembinaan.

Pembinaan tersebut bertujuan agar anak tunagrahita dapat memperbaiki kondisi menuju arah yang lebih baik, dan dapat lebih mandiri

dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Nanik selaku Kasubag Tata Usaha UPTD Pondok Sosial Kalijudan, berikut ini:

“Di jalanan itu kan banyak mbak anak-anak cacat yang terlantar, menjadi pengemis dan tidak jelas tempat tinggalnya. melihat kondisi tersebut Ibu Walikota, Bu Risma mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan pembinaan kepada anak-anak cacat kebanyakan cacat mental atau grahita. ya ini dengan membentuk UPTD Pondok Sosial Kalijudan ini. yang kemudian di atur dalam Perwali. Tujuannya agar anak tunagrahita mendapatkan tempat yang layak dan kemudian di bina agar mereka dapat memperbaiki kondisi, dapat lebih mandiri menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, dan juga dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki. Karena anak cacat itu kan dibalik keterbatsannya mereka memiliki bakat yang luar biasa.” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2015).

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang sosial khususnya dalam membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Tunagrahita dan Mahasiswa asuh. Tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya kepada anak tunagrahita agar anak tunagrahita mempunyai rasa percaya diri, mempunyai kemampuan, dan keterampilan sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut seperti Visi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan, yaitu “Terwujudnya kemandirian dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang tunagrahita melalui wujud usaha bersama pemerintah dan masyarakat”.

Pelaksanaan pembinaan anak tunagrahita di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan tidak begitu saja dilakukan, namun melalui tahapan. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak UPTD adalah melakukan identifikasi, penelaahan dan pengungkapan masalah yang dihadapi oleh anak tunagrahita.

Kemudian tahap penerimaan anak tunagrahita melalui registrasi, pengasramaan dan penempatan anak tunagrahita kedalam kegiatan pembinaan. Selain mendapatkan pembinaan anak tunagrahita juga mendapatkan pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan jasmani (pangan, sandang, papan), pemenuhan kebutuhan spiritual, dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan kepada anak tunagrahita dengan judul : **“Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pelaksanaan pembinaan anak penyandang tunagrahita?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pelaksanaan pembinaan anak penyandang tunagrahita.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kajian ilmu administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman, kemampuan analisis, dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan peran yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

b. Bagi UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak instansi selaku lembaga yang memberikan pembinaan kepada anak tunagrahita, dimana masukan tersebut dapat menjadi

bahan untuk perbaikan dan meningkatkan pelayanan pembinaan kepada anak tunagrahita.

c. Bagi Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang telah ada di perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan acuan bagi penelitian berikutnya yang serupa.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh anak tunagrahita, agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi yang dialami oleh anak tunagrahita dan ikut berpartisipasi membantu peran pemerintah dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi anak tunagrahita.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Administrasi negara

1. Konsep Administrasi Negara

Secara etimologis, administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrare* yang berarti melayani, membantu, melaksanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengarahkan, mengelola, mengatur, dan mengurus (Syafiie, 2006:6). Menurut The Liang Gie (Syafiie, 2006:4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Sondang P. Siagian (Syafiie, 2006:5) mengemukakan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan untuk pengertian negara, banyak para ahli mendefinisikan pengertian negara. Seperti yang dikemukakan oleh Herman Finer (Syafiie, 2006:9) negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legilitas kekuasaan tertinggi.

Dari beberapa pengertian mengenai administrasi dan juga negara oleh beberapa ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi negara adalah proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dalam abad modern ini adalah kesejahteraan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara RI, 1997:2).

Administrasi negara mempunyai karakteristik yang dapat membedakannya dengan

ilmu-ilmu administrasi lainnya, berikut adalah karakteristik administrasi negara:

- a. Administrasi negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- b. Pelayanan yang diberikan bersifat lebih urgent.
- c. Pelayanan yang diberikan bersifat monopoli atau semimonopoli.
- d. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara lebih banyak berdasarkan kebijakan publik.
- e. Administrasi negara dalam kegiatannya selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
- f. Pelaksanaan dan hasil pelayanan tergantung pada penilaian oleh masyarakat banyak dan meminta pertanggung jawaban publik.

2. Sistem Administrasi Negara/Administrasi Negara sebagai Sistem

Sistem merupakan seperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang mempunyai peranan atau tujuan tertentu (Lembaga Administrasi Negara, 1997:1).

Sistem administrasi negara sebenarnya adalah konsep gabungan dari sistem dan administrasi negara. Dilihat dari sifatnya administrasi negara mempunyai sifat yang abstrak, terbuka, hidup, buatan, dan kompleks. Dalam pengertian lebih luasnya abstrak disini adalah administrasi negara tidak dapat dikenali wujudnya. Terbuka adalah administrasi negara peka terhadap perubahan dan lingkungan baik secara sosial maupun fisik. Hidup adalah administrasi negara merupakan sistem yang dengan sengaja dibuat. Dan kompleks adalah administrasi negara merupakan sub sistem/komponennya banyak sehingga terjadi hubungan antar sub sistem. Sebagai sistem, maka:

- a. Administrasi negara terdiri dari subsistem, antara lain: tugas pokok, fungsi, kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawain, sarana, dan prasarana.
- b. Berinteraksi dengan sistem lainnya, antara lain: sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem agama, dll.
- c. Berinteraksi dengan ekosistem seperti: geografi, demografi, kekayaan alam, dll. (Lembaga Administrasi Negara RI, 1997:2)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan dalam tatanan organisasi dan proses manajemen dalam penyelenggaraan negara dan

pembangunan bangsa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan yang diamanatkan oleh negara.

B. Organisasi Pemerintah Daerah

Posisi Pemerintah Daerah sangat penting dalam menunjang kegiatan administrasi pemerintahan, dimana pemerintah daerah dapat membantu segala urusan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembentukan pemerintah daerah didasari oleh kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari berbagai macam kepulauan dengan keanekaragaman dan latar belakang suku budaya yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan kondisi suatu daerah, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok daerah maka dibentuklah pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Praktik organisasi perangkat daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan pada daerah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan salah satu perangkat daerah pada daerah Kabupaten/kota yang kedudukannya berada dibawah naungan Dinas Daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian unsur rumah tangga daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan tugas pembantuan

sesuai dengan bidangnya. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari dinas yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibentuk pada tiap-tiap dinas dengan bidang kegiatan dinasnya sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri (Situmorang & Sitanggang, 1994:176).

Dalam penelitian ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang sosial khususnya dalam memberikan pelayanan serta membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tunagrahita, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, yang pembentukannya dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya masalah anak tunagrahita yang ada di Kota Surabaya.

C. Pengertian Peranan

Menurut Soekanto (1990:39) peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Definisi lain diungkapkan oleh Poerwadarminta (1995:751) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Ndraha (1997:111) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah aspek dinamis lembaga atau peranan mewakili tata institusional suatu lembaga.

Selanjutnya Soekanto (1982:246) mengemukakan bahwa peranan mempunyai beberapa unsur, antara lain:

- 1) Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
- 2) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
- 3) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam perilaku yang nyata,

peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Dari berbagai pengertian peranan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan status yang berupa tindakan dan perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau menduduki suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Jika peranan dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan seseorang berarti kewajiban tugas serta tanggung jawab tersebut akan melekat pada seseorang selama orang tersebut menduduki suatu jabatan.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah pada tindakan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pembinaan kepada anak tunagrahita. Peran yang dijalankan tersebut mencakup tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang melekat didalamnya, sehingga pemahaman terhadap konsep peran dijelaskan dalam bentuk tugas, fungsi, serta tanggung jawab.

D. Penyandang Tunagrahita

Penyandang Cacat atau yang sekarang lebih dikenal dengan kata Disabilitas, karena kata cacat mengandung makna yang negatif seperti kurang memberdayakan sehingga kata cacat cenderung diganti dengan kata Disabilitas yang berasal dari kata *Disable* yang artinya kurang mempunyai kemampuan.

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang No. 4 tahun 1997 didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang termasuk penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang fisik dan mental.. Macam-macam penyandang cacat yaitu tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa dan tunagrahita.

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Smart (2010:49-50) membagi penyandang tunagrahita kedalam beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Keterbatasan inteligensi, yaitu kemampuan belajar anak sangat kurang terutama yang bersifat abstrak seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas.
- b. Keterbatasan sosial, yaitu anak tunagrahita yang mengalami hambatan dalam mengurus dirinya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dia cenderung berteman dengan

anak yang lebih muda dan ketergantungan terhadap orangtua sangat besar. Mereka juga mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.

- c. Keterbatasan fungsi mental lainnya, yaitu anak tunagrahita yang memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten.

Smart (2010:51-52) juga menyebutkan ciri-ciri yang terdapat pada penyandang tunagrahita, yang dapat dilihat melalui fisik yaitu:

- a. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar
- b. Pada masa pertumbuhannya dia tidak mampu mengurus dirinya
- c. Terlambat dalam perkembangan bicara dan bahasa
- d. Cenderung terhadap lingkungan
- e. Koordinasi gerakan kurang
- f. Sering keluar ludah dari mulut

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang diukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC) dalam Smart (2010:50-51) tunagrahita digolongkan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Kategori ringan (Milon atau Debil)

Pada kategori ringan memiliki IQ 50-55 sampai 70. Biasanya anak golongan ini mengalami kesulitan dalam belajar. Lebih sering tinggal kelas daripada naik kelas.

- b. Kategori sedang (Imbesil)

Memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Pada golongan ini sering ditemukan kerusakan otak dan penyakit lain. Ada kemungkinan mengalami disfungsi saraf yang mengganggu keterampilan motorik. Dapat dideteksi sejak lahir karena masa pertumbuhan terlambat.

- c. Kategori berat (Severe)

Memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Penderita memiliki abnormalitas fisik bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.

- d. Kategori sangat berat (Profound)

Pada kategori ini penderita memiliki IQ yang sangat rendah. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita meninggal.

Sedangkan klasifikasi anak tunagrahita yang dikemukakan oleh *American Association of Mental Deficiency* (AAMD) dalam Apriyanto (2012:31) ada empat yaitu: *Mild Mental Retardation* (tunagrahita ringan) IQ nya 70-55,

Moderate Mental Retardation (tunagrahita sedang) IQ nya 55-40, *Severe Mental Retardation* (tunagrahita berat) IQ nya 40-25, dan *Profound Mental Retardation* (sangat berat) IQ nya 25 kebawah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita yang mencakup dalam kegiatan tunagrahita dan pemberian pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data sekunder berasal dari pedoman wawancara dan arsip pedoman umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246-252) meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi

Lokasi penelitian merupakan daerah atau lokasi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Dipilihnya lokasi tersebut karena kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua yang tidak terlepas dari banyaknya masalah penyandang kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu keberadaan anak tunagrahita yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dari situlah Dinas Sosial Kota Surabaya selaku pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melalui UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan dengan Sistem Panti, yaitu dengan menampung dan memberikan tempat tinggal, sarana, prasarana, dan fasilitas untuk anak-anak tunagrahita serta memberikan pembinaan kepada anak tunagrahita yang terlantar. Hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

2. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam Pembinaan Anak Tunagrahita

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial khususnya dalam memberikan pelayanan serta membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tunagrahita. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan potensi tuna grahita dan mahasiswa asuh
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak tunagrahita dapat dilihat dari pasal 6 poin (c) Peraturan Walikota Surabaya nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya yaitu “pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan potensi tunagrahita dan mahasiswa asuh”. Peran yang dilakukan UPTD Pondok Sosial Kalijudan dalam pembinaan anak tunagrahita adalah dengan memberikan serangkaian kegiatan bimbingan, meliputi bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan juga bimbingan keterampilan. Selain itu UPTD Pondok Sosial juga memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak-anak tunagrahita.

Sasaran pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya adalah anak tunagrahita yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai identitas diri yang tetap dan mengembara di tempat umum atau hidup dijalan. Penjaringan anak tunagrahita tersebut dilakukan dengan melalui cara, yaitu dengan cara Razia yang dilakukan oleh Satpol PP, kemudian rujukan dari Liponsos Keputih, Rekomendasi dari Walikota,

dan juga penyerahan anak tunagrahita secara sukarela oleh masyarakat yang kemudian anak tunagrahita tersebut ditempatkan pada program kegiatan. Program kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara pemberian kegiatan bimbingan yang meliputi bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan juga bimbingan keterampilan.

B. PEMBAHASAN

Peranan merupakan status yang berupa tindakan dan perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau menduduki suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Jika peranan dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan seseorang berarti kewajiban tugas serta tanggung jawab tersebut akan melekat pada seseorang selama orang tersebut menduduki suatu jabatan.

Peran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik seperti Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD), Kecamatan, Kelurahan, dan lain-lainnya mencakup tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang melekat didalamnya. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan yang dilakukan kepada anak penyandang tunagrahita, konsep peran yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan dalam membina anak tunagrahita akan dijelaskan dalam bentuk tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab yang dimilikinya.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sosial khususnya dalam memberikan pelayanan serta membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tunagrahita dan mahasiswa asuh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pondok Sosial Kalijudan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan potensi tunagrahita dan mahasiswa asuh;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan ruang lingkupnya, peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak tunagrahita dapat dilihat dari Pasal 6 poin (c)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, dijelaskan bahwa “pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan potensi tunagrahita dan mahasiswa asuh”. Dari penjelasan tugas dan fungsi tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pembinaan kepada anak tunagrahita untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya masalah yang dihadapi anak-anak tunagrahita di kota Surabaya.

Sasaran anak tunagrahita yang dibina oleh UPTD adalah anak-anak tunagrahita yang hidup secara tidak wajar atau anak/orang yang mempunyai kecacatan fisik/mental yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, dan tidak mempunyai identitas diri yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber dapat diketahui bahwa dalam melakukan penjangkaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya melakukan dengan melalui 1) Hasil Razia yang dilakukan oleh Satpol PP, 2) Rujukan dari Liponsos Keputih, 3) Rekomendasi dari Ibu Walikota, dan yang ke 4) Penyerahan sukarela oleh masyarakat.

Setelah penjangkaran anak tunagrahita dilakukan, selanjutnya UPTD melakukan tahapan pendekatan awal, pendekatan awal dilakukan dengan cara mengidentifikasi anak tunagrahita. Identifikasi anak tunagrahita bertujuan untuk mencari informasi tentang identitas diri dan keluarga anak tunagrahita. Apabila anak tunagrahita mempunyai keluarga, maka akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Namun apabila pihak keluarga tidak sanggup untuk merawat pihak UPTD akan menawarkan agar anaknya tinggal di Ponsos Kalijudan. Untuk anak tunagrahita yang tidak mempunyai keluarga akan menetap di UPTD Ponsos Kalijudan.

Setelah identifikasi selesai, tahap selanjutnya adalah pengregistrasian anak tunagrahita. Dalam proses registrasi, identitas diri anak tunagrahita akan dicatat ke dalam buku induk. Dalam buku tersebut segala informasi mengenai anak tunagrahita tersebut dicatat, mulai dari nama, usia, jenis kelamin, asal, cara penjangkaran, serta siapa yang menyerahkan. Penyerahan anak tunagrahita akan masuk dalam berita acara penyerahan anak tunagrahita.

Saat ini jumlah anak tunagrahita yang ditampung di Ponsos Kalijudan berjumlah 45 anak, yang terdiri 15 anak tunagrahita perempuan dan 30 anak tunagrahita laki-laki. Untuk menentukan kategori tunagrahita kedalam kelas ringan, sedang, atau berat pihak UPTD melakukan penelahaan dan pengungkapan

masalah dengan dibantu oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Sasanti Wiyata. SLB Sasanti wiyata akan melakukan test psikolog kepada anak tunagrahita dan melakukan pendekatan secara lebih mendalam. Penelahaan anak tunagrahita ini akan membantu pihak UPTD dalam memasukkan anak tunagrahita kedalam kegiatan pembinaan.

Dalam menjalankan perannya untuk memberikan pembinaan kepada anak tunagrahita, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan melaksanakan pembinaan dengan memberikan serangkaian kegiatan yaitu kegiatan bimbingan, terdiri dari bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan juga bimbingan keterampilan. Hal tersebut sejalan dengan definisi pembinaan yang diungkapkan oleh Hidayat (1979:10) bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, taratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan, dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Serangkaian kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya terkait perannya daam pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan

a. Bimbingan Mental/Spiritual

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan-informan yang terlibat dalam pembinaan anak tunagrahita, peran UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya dalam kegiatan bimbingan mental/spiritual dilakukan dengan cara mengajarkan serta memberikan pemahaman tentang pentingnya sholat, kemudian mengadakan kegiatan mengaji setiap sore, dan juga mengadakan kegiatan pondok ramadhan ketika bulan suci ramadhan. Bimbingan mental/spiritual tersebut diharapkan dapat membentuk keimanan anak-anak tunagrahita terhadap agamanya serta dapat mengenal tuhan.

Bimbingan mental/spiritual yang dilakukan UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya telah memberikan hasil yang positif untuk anak-anak tunagrahita. Anak-anak tunagrahita lebih mengerti tentang sholat, puasa, dan juga bisa mengaji. Selain itu pihak UPTD juga memberikan reward bagi anak tunagrahita yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci ramadhan dengan memberikan hadiah, sehingga reward berupa hadiah tersebut akan mendorong dan memotivasi anak-anak tunagrahita untuk melaksanakan ibadah bagi yang mampu.

b. Bimbingan Fisik

Kegiatan bimbingan fisik yang dilakukan UPTD Ponsos Kalijudan kepada anak tunagrahita adalah dengan mengadakan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga meliputi senam, futsal, dan bulu tangkis. Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari jumat dan diikuti oleh semua anak tunagrahita kecuali anak tunagrahita kategori berat dan juga mengalami cacat tubuh. Dari adanya bimbingan fisik berupa olahraga yang diberikan UPTD Ponsos Kalijudan kepada anak-anak tunagrahita memberikan dampak positif yang luar biasa. Banyak dari mereka yang dulunya tidak bisa apa-apa, susah diatur karena terbiasa dengan kehidupan bebas jalanan kini dapat mempunyai bakat dan kemampuan yang luar biasa dibidang olahraga. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya prestasi-prestasi yang diraih olah anak-anak tunagrahita di Ponsos Kalijudan.

c. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial sangatlah penting karena menyangkut hubungan individu terhadap orang lain atau dengan lingkungan sekitar. Mengingat anak-anak tunagrahita yang ada di Ponsos Kalijudan adalah anak-anak yang berasal dari jalanan tentunya mereka terbiasa dengan kehidupan jalanan yang liar dan terkesan tidak baik. Apalagi kebiasaan-kebiasaan mereka di jalanan seperti mengemis adalah kebiasaan yang harus dihilangkan.

Bimbingan sosial yang diberikan oleh UPTD Ponsos Kalijudan adalah dengan memberikan bimbingan untuk merawat diri sendiri seperti mandi, makan, dan mencuci piring. Selain itu juga anak-anak tunagrahita diajarkan bagaimana bersikap sopan dan santun terhadap sesamanya. Adapun tujuan diberikannya bimbingan sosial ini adalah untuk menanamkan rasa kebersamaan, saling menolong, peduli sesama, serta percaya diri dalam menjalankan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Keterbatasan IQ yang dimiliki anak tunagrahita membuat anak tunagrahita kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri seperti makan, mandi, dan merawat diri, mereka lebih banyak menggantungkan hal-hal tersebut kepada orang lain. Agar anak-anak tunagrahita dapat menjalankan proses kehidupannya secara mandiri, UPTD Ponsos Kalijudan memberikan bimbingan merawat diri seperti cara makan, cara mandi, dll. Dari bimbingan sosial tersebut anak-anak tunagrahita dapat lebih mandiri

dalam melangsungkan proses kehidupannya, mereka bisa merawat dirinya sendiri seperti makan dan mandi sendiri.

Selain diajarkan merawat diri, anak tunagrahita juga diajarkan bagaimana bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Hal tersebut terbukti pada saat peneliti bertemu langsung dengan anak-anak tunagrahita mereka bersikap manis ketika bertemu dengan orang baru, mereka langsung menyambut dengan sumringah dan langsung menyodorkan tangannya untuk bersalaman bahkan mencium tangan. Bimbingan sosial tersebut dapat membentuk sikap sopan dan santun anak tunagrahita.

Bimbingan sosial lainnya juga mengajak anak-anak untuk melakukan kerja bakti bersama yang dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan kerja bakti tersebut bertujuan agar anak tunagrahita memiliki rasa saling tolong menolong dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

d. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan yang diberikan kepada anak tunagrahita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang terdapat dalam diri anak tunagrahita. Keterampilan tersebut terdiri dari Calistung, Musik, Vocal, Menari, Memasak, Melukis, dan Membuat Handycraft. Namun tidak semua anak-anak tunagrahita dapat mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan. Hanya anak-anak yang mempunyai bakat pada bidang tersebut yang akan terus dibina secara rutin.

Kegiatan Calistung hanya dapat diikuti oleh anak-anak tunagrahita kategori ringan saja, pengajar adalah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Sasanti Wiyata. Pada kegiatan calistung anak-anak diajarkan menulis dasar serta berhitung dasar.

Pada kegiatan memasak anak-anak diajarkan untuk membuat kue. Dalam pembinaan membuat kue tersebut, takaran yang digunakan tidak dalam berupa kiloan, namun dalam takaran wadah. Konsep tersebut dilakukan oleh Pihak UPTD Ponsos Kalijudan mengingat anak tunagrahita mempunyai keterbatasan dalam berfikir yang berat-berat, sehingga pihak UPTD Ponsos Kalijudan menggunakan metode dengan takaran wadah agar anak-anak dapat lebih mudah mengingat. Dalam kegiatan memasak ini juga sekaligus untuk mengajarkan kepada anak tunagrahita mengenal perlengkapan dapur seperti kompor, piring, gelas, panci, dll.

Pada kegiatan Handycraft, anak-anak diajarkan untuk membuat kerajinan

keset dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau bekas. Keset dibuat dari karung beras sebagai alasnya dan kain bekas sebagai bahan keset. Hasil dari membuat keset biasanya dijual dalam acara-acara tertentu selain itu juga terkadang ada kunjungan dari luar yang berkenan untuk membeli keset hasil dari tangan-tangan kreatif anak-anak tunagrahita.

Untuk kegiatan menari, menyanyi, bermain musik, dan melukis hanya anak-anak tunagrahita yang mempunyai bakat dan potensi saja yang akan mengikuti kegiatan secara rutin sehingga akan terasah bakat dan potensinya. Untuk mengetahui minat dan bakat anak-anak tunagrahita dalam bidangnya, Guru dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Sasanti Wiyata akan memantau perkembangan dan sikap anak-anak dalam kegiatan. Anak-anak tunagrahita yang terlihat bakatnya seperti, Umay (15) yang berbakat dalam bermain musik drum, Yanti (19) yang berbakat dalam bidang menyanyi, dan juga ada Neneng (15) yang berbakat dalam melukis.

Dalam melakukan pembinaan kepada anak tunagrahita, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan mengalami kendala, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam membina anak tunagrahita mengalami kendala dalam mengarahkan dan mengatur anak-anak tunagrahita, hal tersebut dikarenakan kondisi anak tunagrahita yang mengalami keterbatasan. Sehingga dalam pengurusan dan pengaturannya membutuhkan usaha yang lebih. Selain hasil dari wawancara, peneliti juga menemukan data hasil dari observasi yang dilakukan di lapangan. Dari observasi tersebut, peneliti melihat bahwa tidak semua anak tunagrahita yang ada di UPTD Ponsos Kalijudan yang terlihat aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Anak-anak tunagrahita kategori berat hanya bisa tiduran dan tidak melakukan aktifitas, karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan. Selain itu juga, ada anak-anak yang malas tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan.

Selain itu, kegiatan-kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Peran yang dijalankan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak tunagrahita selain dengan memberikan serangkaian kegiatan bimbingan yang terdiri dari bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial,

dan juga bimbingan keterampilan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak tunagrahita, yang terdiri dari penyediaan tempat tinggal berupa asrama, pemberian makanan, pakaian, dan juga pelayanan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Dalam penelitian ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya merupakan salah satu perangkat daerah pada daerah Kabupaten/kota yang dalam tugasnya adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak tunagrahita dalam rangka menciptakan kesejahteraan anak tunagrahita dengan melalui pemberian pelayanan. Pelayanan tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, berikut ini:

2. Pemberian Pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak tunagrahita (sandang, pangan, dan papan) UPTD memberikan pelayanan tempat tinggal berupa asrama. Asrama terdiri dari asrama perempuan dan asrama untuk laki-laki. Asrama perempuan terdiri dari 3 kamar yang diisi oleh 5 orang anak. Sedangkan asrama laki-laki terdapat 5 kamar yang diisi 5-6 orang anak. Pada tiap asrama didampingi oleh 2 orang petugas sebagai pendamping serta pengasuh. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, kondisi sarana dan prasarana asrama terlihat bersih, rapi, dan sudah memenuhi kebutuhan papan anak-anak tunagrahita.

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, UPTD memberikan permakanan sebanyak 3 kali sehari yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan tambahan pemberian snack dan susu. Dalam pemberian permakanan tersebut UPTD memiliki tenaga khusus untuk memasak permakanan anak tunagrahita. Permakanan yang diberikan juga telah memenuhi Gizi anak-anak tunagrahita. Kemudian, untuk pemenuhan kebutuhan sandang, anak-anak tunagrahita mendapatkan baju dan pakaian yang layak dan juga mendapatkan baju seragam untuk anak-anak tunagrahita yang disediakan oleh UPTD Ponsos Kalijudan.

Selain pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak tunagrahita juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melakukan pemeriksaan sekali dalam sebulan bekerja sama dengan Puskesmas Kalijudan atau Puskesmas Mulyosari.

Dari hasil wawancara dan juga didukung dengan observasi secara langsung di lapangan, program pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dapat dikatakan baik dan rutin dilakukan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial anak-anak tunagrahita.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta tujuan dilakukannya penelitian ini, maka kesimpulan penelitian mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita antara lain:

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak tunagrahita telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan sosial di Kota Surabaya khususnya anak penyandang tunagrahita yang dilakukan dengan memberikan pembinaan. Hal tersebut dapat dilihat dari serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Ponsos Kalijudan, dimana pembinaan dilakukan dengan memberikan serangkaian kegiatan yaitu kegiatan bimbingan, meliputi bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Selain kegiatan bimbingan, UPTD Ponsos Kalijudan juga memberikan pelayanan sebagai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kesehatan anak tunagrahita.

a. Kegiatan Bimbingan

Pada kegiatan bimbingan yang meliputi bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan telah dilakukan dengan baik oleh UPTD Ponsos Kalijudan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan anak-anak tunagrahita yang sudah lebih baik

dari sebelumnya, mulai dari jiwa spiritualnya yang sudah terbentuk dengan lebih mengenal agamanya. Kemudian didukung dengan kondisi fisik yang sehat dengan adanya serangkaian kegiatan olahraga, selain itu kegiatan olahraga juga membentuk bakat dan potensi anak tunagrahita dalam bidang olahraga, sehingga dapat menghasilkan prestasi-prestasi dibidang olahraga. Bimbingan sosial membentuk anak-anak tunagrahita dapat lebih mandiri dalam menjalankan proses kehidupannya dan juga membentuk sikap sopan dan santun, menumbuhkan rasa percaya diri sehingga anak tunagrahita dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Lalu bimbingan keterampilan yang diberikan kepada anak tunagrahita dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak tunagrahita.

Namun yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan yang masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terkadang kegiatan tidak sesuai dengan hari yang telah ditentukan.

b. Pemberian Pelayanan

Program pelayanan yang diberikan oleh UPTD Ponsos Kalijudan untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta pelayanan kesehatan kepada anak tunagrahita meliputi pemberian tempat tinggal berupa asrama, kondisi sarana dan prasarana asrama terlihat bersih, rapi, dan sudah memenuhi kebutuhan papan anak-anak tunagrahita. Selain itu anak tunagrahita juga mendapatkan permakanan sebanyak 3 kali dalam sehari untuk menunjang kebutuhan pangan, dalam pemberian permakanan tersebut UPTD memiliki tenaga khusus untuk memasak permakanan anak tunagrahita. Permakanan yang diberikan juga telah memenuhi Gizi anak-anak tunagrahita. Untuk pemenuhan kebutuhan sandang anak-anak tunagrahita mendapatkan pakaian yang layak. Selain pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak tunagrahita juga mendapatkan pelayanan kesehatan, pihak UPTD melakukan pemeriksaan sekali dalam sebulan untuk mengontrol kesehatan anak-anak tunagrahita. Program pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara baik dan dilakukan secara rutin sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial anak-anak tunagrahita.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Memperbaiki jadwal kegiatan dengan tenaga pengajar sehingga kegiatan pembinaan dapat lebih tersusun sesuai dengan jadwal agar kegiatan pembinaan dapat berjalan secara rutin sehingga pengembangan potensi tunagrahita menjadi lebih efektif dan berkembang optimal.
2. Lebih tegas lagi kepada anak-anak tunagrahita dan memberikan motivasi yang membangun agar anak tunagrahita sadar akan pentingnya mengikuti pembinaan, sehingga mengurangi anak-anak tunagrahita yang memiliki rasa malas dalam mengikuti kegiatan pembinaan.
3. Menjaga konsistensi pelayanan yang diberikan kepada anak tunagrahita, agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak tunagrahita dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta pemenuhan kesehatan anak tunagrahita tidak mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari buku teks:

- Apriyanto, Nunung. 2012. *Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.
- Astati. 1995. *Tinjauan Tentang Anak Tunagrahita Sedang*. Bandung: Refika Aditama.
- Dinas Sosial Kota Surabaya. 2014. *Teknis Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS*. Surabaya.
- Hidayat, S. 1979. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jawa Timur Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
- Lembaga Administrasi Negara RI. 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid I/Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwandari, E. Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI.
- Sarbini. 2012. *Pembinaan Nilai, Moral, dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah; Landasan Konseptual, Teori, Juridis, dan Empiris*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Siagian, Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smart, Aqila. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat "Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus"*. Yogyakarta: Katahati.
- Situmorang dan Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surabaya Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Teguh Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafiie, Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rujukan dari Peraturan & Undang-Undang

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Pasal 6 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rujukan dari Journal/Internet

- Selly, Novirina. 2014. *Peranan Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar (Studi Pada UPTD Pelayanan Lanjut Usia Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)*. Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Online) (<http://digilip.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 7 April 2015).

Setyawan, Indra Arif. 2013. *Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) di Jawa Timur (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Online) (eprints.upnjatim.ac.id, diakses pada tanggal 7 April 2015).



UNESA

Universitas Negeri Surabaya